

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi, di mana perkembangan ilmu pengetahuan, kecerdasan dan teknologi semakin canggih, angka kriminalitas pun mengalami peningkatan. Peningkatan kejahatan dewasa ini tidak hanya terjadi dari segi kuantitas, namun juga dapat kita lihat dari segi kualitas. Peningkatan kejahatan tersebut terjadi sebagai akibat dari kemajuan teknologi yang semakin canggih dan juga diakibatkan oleh adanya krisis yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan keadaan ekonomi yang tidak menentu. Peningkatan yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan masyarakat menjadi resah, merasa tidak aman dan was-was. Hal ini dikarenakan pada saat ini pelaku kejahatan sudah terlalu berani dalam melakukan aksinya. Bahkan tak jarang pelaku tega membunuh korban.

Namun di sisi lain peningkatan kejahatan juga memberi motivasi bagi polisi sebagai aparat penegak hukum untuk meningkatkan kinerjanya seiring dengan keberadaan POLRI sebagai gatekeepers atau penjaga pintu gerbang sistem peradilan pidana. Kedudukan POLRI sebagai gatekeepers dalam proses peradilan pidana pada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap perbuatan pidana.

Hal ini berpangkal dari bagaimana kinerja kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana dan menyidik pelaku kejahatan pidana tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok ketentuan mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, akan tetapi irumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sehingga watak militer yang masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Kepolisian yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai kode etik kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi,

Wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

semakin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum harus bekerja ekstra dalam menangani kasus kejahatan. Selain itu, Polri sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Hal ini terkait dengan tugas pokok Polri yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadamasyarakat.”

Dengan adanya UU No 2 tahun 2002 maka jelas sekali perbedaan tugas antara TNI dengan Polri. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian harus lebih humanis dan lembut karena bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil. Jadi untuk budaya yang keras seperti budaya militer harus dihilangkan karena bertolak belakang dengan tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di Kepolisian. Disini akan dibahas mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di Kepolisian yaitu kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan resiliensi.

Dalam penelitian jurnal Tri Atma Budiantoro, Hadi Sunaryo, Khoirul Anwarodin Broto (2019) yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru di man 1 kota malang, jawa timur bahwa penelitian mereka hanya menguji pengaruh dari variabel kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru, sementara masih terdapat banyak variabel-variabel lainnya yang memengaruhi kinerjaguru yang dapat diteliti pengaruhnya oleh peneliti selanjutnya.

Mayer dan Cobb (2000) berpandangan bahwa kecerdasan emosional memberikan efek positif pada kinerja pekerjaan dan interaksi interpersonal, sehingga mempengaruhi hasil terkait pekerjaan individu. Hubungan antara kecerdasan emosional dan kinerja dieksplorasi oleh banyak peneliti. Misalnya, Fox dan Spector (2000) menyatakan bahwa, kecerdasan emosional berbasis sifat berpengaruh positif terhadap kinerja individu dalam wawancara. Ini juga meningkatkan kinerja kontekstual individu (Carmeli, 2003).

Dalam penelitian jurnal Tri Atma Budiantoro, Hadi Sunaryo, Khoirul Anwarodin Broto (2019) yang berjudul pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru di man 1 kota malang, jawa timurbahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja guru di MAN 1 Kota Malang.

Hasil penelitian Paisal & Angraini (2010) menjelaskan bahwa kecerdasan spiritual secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada LBPP-LIA Palembang. Kecerdasan spiritual lebih berpengaruh terhadap kinerja pegawai daripada kecerdasan emosional karena memiliki koefisien regresi yang lebih besar. Sholiha et al., (2017) menemukan bahwa kecerdasan spiritual yang memiliki indikator pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati dan keterampilan sosial berpengaruh terhadap kinerja guru SMP Bululawang An-Nur. Anasrulloh (2015) memperoleh hasil yaitu pengaruh langsung kecerdasan spiritual terhadap kinerja guru menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,550 yang menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual dengan besaran kontribusi sebesar 55%. Cipta

(2009), menemukan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Dari penelitian jurnal Emerald Ayu Kusuma, Hermono Widiarto, David Efendi (2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis korelasi yang dipergunakan untuk menguji hipotesis memperlihatkan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja mahasiswa. Dengan demikian, kecerdasan spiritual bukan sebagai penentu naik turunnya kinerja mahasiswa.

Menurut jurnal dari Ni Putu Ridha Eka Mahesti dan I Made Rustika (2020) dengan judul Peran Kecerdasan Emosional dan Efikasi Diri terhadap Resiliensi pada Mahasiswa Universitas Udayana bahwa Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas selain variabel bebas yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yang kemungkinan mampu memberikan pengaruh terhadap resiliensi, seperti sosial, konsep diri, dan sebagainya.

Menurut Wagnild dan Young (1993) resiliensi ialah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dalam menghadapi kesulitan hidup. Seseorang yang resilien, maka akan dapat bangkit dari keterpurukannya atau kesulitan dalam hidupnya. Resiliensi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor eksternal meliputi pengalaman masa kecil, seperti hubungan dekat dengan lingkungan, peran model yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan kemandirian dan kontribusi dari dukungan keluarga secara efektif (Wagnild & Young, 1993).

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (karakteristik seseorang). Terdapat bukti kuat yang mendukung asosiasi antara resiliensi/ ketahanan dan EI (Liu, dkk., 2013). Matthews et, al (2002) menunjukkan bahwa EI adalah anteseden terhadap resiliensi/ ketahanan (Matthews & Zeidner, 2004). Armstrong et, al (2011) melakukan penelitian yang mengungkapkan bahwa individu yang rentan memiliki skor EI yang lebih rendah, sedangkan individu yang memiliki resiliensi/ ketahanan memiliki skor EI yang lebih tinggi. Lebih dari itu, inti dari EI adalah kemampuan efektif untuk mengatur emosi seseorang, yang ditemukan dapat meningkatkan ketahanan/ resiliensi individu (New et al., 2009; Tugade & Fredrickson, 2007). Dengan demikian, Armstrong et, al (2011) menunjukkan bahwa EI terhubung langsung dengan resiliensi/ ketahanan. Selain itu, Apor et, al (2015) dalam penelitiannya menemukan hubungan positif antara resiliensi/ ketahanan dan sebagian besar cabang EI.

Sejalan dengan itu, penelitian Foumany dan Salehi (2015) mengemukakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dan kontrol emosi dapat membantu mencapai keterampilan dan kapasitas resiliensi (Foumany & Salehi, 2015). Penelitian ini juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosi dan resiliensi. Kecerdasan emosional dapat memperkirakan resiliensi individu sehingga diharapkan studi selanjutnya akan berfokus pada kapasitas kecerdasan emosional. Menurut struktur kecerdasan emosional, dapat dinyatakan bahwa mempersepsikan dan mengekspresikan emosi, mengatur emosi, mengambil

keuntungan dari emosi, dan mengelola emosi pada berbagai situasi termasuk situasi beresiko dapat menjadi faktor pelindung yang dapat meningkatkan resiliensi individu (Foumany & Salehi, 2015).

Kinerja Anggota kepolisian harus benar – benar mumpuni dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya sehari – hari. Sering kali kita melihat kasus – kasus dari oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran baik ringan maupun berat. Kasus dari oknum anggota Polri tersebut bisa terjadi di internal Polri maupun di eksternal Polri. Seperti contoh Oknum anggota Polri yang terjerat kasus di internal Polri itu sendiri yaitu kasus Penembakan Wakapolwiltabes Semarang Sdr. Y. Kasus lain di internal Polri yaitu Penembakan terhadap sesamaanggota polisi kembali terjadi di Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, seorang polisi yang merupakan anggota Samsat Polda Metro Sdr. Y merengang nyawa. Sdr. Y tewas ditembak oleh rekan seprofesinya sesama polisi yaitu Sdr. X.

Dari sisi lingkungan eksternal Polri juga banyak terdapat oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran yaitu Kasus oknum anggota Polri menembak warga sipil di Jalan Barukang, Kelurahan Pattingngaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Ada juga peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Sdr. X dengan korban 3 tewas, salah satunya adalah anggota TNI – AD dan 2 orang sipil yang terletak di salah satu kafe di Cengkareng, Jakarta Barat. Selain itu ada kasus pelanggaran dugaan keterlibatan Kapolsek Astana Anyar, Sdr. X dan sejumlah anggotanya dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sdr. X sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek

Astana Anyar pada saat itu juga langsung keluar surat Telegram Mutasi beberapa anggota yang terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat – obatan terlarang.

Untuk tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh oknum anggota Polri baik pelanggaran disiplin maupun kode etik yang ada di wilayah Polresta Banyumas ada beberapa yang telah terjadi dimana peneliti akan menyajikan data kasus pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik Kepolisian.

Tabel 1.1 :
Data pelanggaran disiplin dan kode etik anggota Polresta Banyumas

No	Tahun	Pelanggaran Disiplin	Pelanggaran Kode Etik
1.	2015	8	0
2.	2016	10	1
3.	2017	10	1
4.	2018	16	1
5.	2019	18	3
6.	2020	11	4

Sumber : Seksi Propam Polresta Banyumas, 2021

Tabel diatas terlihat bahwa data pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik di tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Fenomena dan data pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik yang terjadi di kehidupan sehari – hari mengenai kinerja anggota Polri yang tidak sesuai dengan harapan dari visi, misi dan tujuan utama didirikannya Institusi Polri. Turunnya kinerja anggota Polri disebabkan oleh fenomena yang terjadi di Institusi Polri, terdapat

beberapa masalah yakni : 1). Rendahnya kecerdasan emosionaloknum anggota Polresta Banyumas yang berkaitan dengan kinerja SDM. 2). Rendahnya kecerdasan spiritual oknum anggota Polresta Banyumas yang berkaitan dengan kinerja SDM. 3). Lemahnya resiliensi dari oknum anggota Polresta Banyumas yang berkaitan dengan kinerja SDM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kontroversi studi (research gap), Future Research dan fenomena gap, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah *"Bagaimana mengembangkan model Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual, sehingga dapat meningkatkan kinerja sumber daya manusia"*. Kemudian pertanyaan penelitian (question research) adalah sebagai berikut :

1. Apakah Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritualitas mampu meningkatkan kinerja SDM ?
2. Apakah Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritualitas dan Resiliensimampu meningkatkan kinerja SDM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sebuah model konseptual baru yang dapat mengisi keterbatasan studi terdahulu dan kesenjangan penelitian antara kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualitas dengan kinerja sumber daya manusia yang berpusat pada konsepsi Resiliensi. Konsep Resiliensi ini diharapkan

dapat memicu perwujudan kinerja sumber daya manusia dimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengetahui dampak yang diberikan terhadap kinerja sumber daya manusia dengan diterapkannya konsep resiliensi.
2. Mengetahui dampak dari diterapkannya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap kinerja sumber daya manusia.
3. Mengetahui dampak dari diterapkannya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap resiliensi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Secara akademik studi ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, yang berupa model pengembangan peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual serta resiliensi.

2. Manfaat Praktis

Hasil studi ini bagi Polresta Banyumas dapat dipakai sebagai referensi atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan, khususnya dalam peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual serta resiliensi.